

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 telah memberikan perlindungan hukum kepada PT Bina Sewangi Raya selaku Termohon Kasasi sebagai pemegang saham mayoritas yang sah menurut hukum yaitu dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi mengenai sengketa pengalihan saham yang dilakukan secara melawan hukum. UU PT telah memberikan perlindungan hukum bagi PT Bina Sewangi Raya yaitu pemenuhan hak yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) tentang hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sebagai akibat dari adanya keputusan RUPS yang tidak adil dan tidak wajar.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yaitu pelanggaran terhadap Pasal 57 ayat (1) UU PT terkait syarat pengalihan saham, Pasal 81 ayat (1) UU PT mengenai pemanggilan RUPS kepada pemegang saham, Pasal 86 ayat (1) UU PT mengenai kuorum penyelenggaraan RUPS, Pasal 87 ayat (2) UU PT mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS, dan Pasal 88 ayat (1) UU PT terkait kuorum penyelenggaraan RUPS untuk mengubah anggaran dasar. Perbuatan

Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur PMH yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan.

2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 yaitu RUPS yang diselenggarakan oleh Pemohon kasasi dianggap batal demi hukum dan tidak sah. Pemohon Kasasi harus bertanggung jawab berupa pemberian ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan hukumnya kepada Termohon Kasasi.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris PT dalam menyelenggarakan suatu RUPS harus memperhatikan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam UU PT. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris PT seharusnya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha PT sesuai UU PT dan anggaran dasar PT agar tidak merusak nama baik PT.
2. Pembuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa hasil keputusan RUPS. Hasil keputusan RUPS harus sudah memenuhi ketentuan dan syarat sah dalam UU PT dan anggaran dasar PT sebelum dituangkan dalam bentuk Akta serta diserahkan kepada Kemenkumham.